

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU**

#### **DAN KERANGKA TEORI**

##### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Se jauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut pandangan Imam al-Ghazali. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsep pemimpin ideal yang penulis temukan, di antaranya adalah sebagaimana berikut.

##### **1. Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali**

Penelitian ini dilakukan oleh Masykur Hakim pada tahun 2018. Hasil penelitian: Menurut al-Ghazālī, kehadiran pemimpin sangat penting di suatu negara atau di komunitas untuk menjaga perdamaian, permusuhan dan keteraturan di masyarakat. Merupakan kewajiban agama bagi umat Islam atau perwakilan mereka untuk memilih pemimpin yang mampu untuk mendapatkan kepentingan bersama rakyat dan agar perintah agama berjalan sesuai dengan harapan mereka. Bahkan Islam

mengizinkan ulama Muslim untuk berpartisipasi dalam politik praktis atau menjadi anggota DPR agar semua program pemerintah dilaksanakan dengan lancar. Jika para cendekiawan Muslim di negara itu tidak dapat mengkritik ketidakdisiplinan pemerintah terhadap hukum Islam atau ketidakpatuhannya terhadap peraturan, lebih baik mereka mengambil peran sebagai oposisi dan menjadi lawan nyata. Masih banyak pemikiran politik Islam al-Ghazali yang menarik untuk dijabarkan lebih mendalam pada artikel ini.<sup>1</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, artikel ini membahas beberapa aspek kepemimpinan menurut al-Ghazali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas konsep pemimpin ideal menurut al-Ghazali.

## **2. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya**

Penelitian ini dilakukan oleh Maimunah pada tahun 2017. Hasil penelitian: Kepemimpinan adalah cara untuk memimpin. Adapun pemimpin dibutuhkan dengan setidaknya empat alasan. Pertama, manusia secara alamiah butuh untuk diatur. Kedua, beberapa situasi pemimpin diperlukan untuk tampil mewakili kelompoknya. Ketiga, pemimpin sebagai pengambil alih resiko apabila terjadi tekanan terhadap

---

<sup>1</sup>Masykur Hakim, "Konsep Kepemimpinan Menurut al-Ghazali", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 5, Nomor 1, (Januari 2018), hlm. 39-56.

kelompoknya. Keempat, pemimpin dan kepemimpinan sebagai tempat meletakkan kekuasaan.

Kepemimpinan Islam atau Imamah, sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berkaitan dan merupakan aspek dari kebutuhan manusia, mulai kebutuhan pribadi, keluarga, bahkan sampai pada tingkat kelompok masyarakat. Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mencakup penjelasan mengenai cara-cara memimpin untuk tujuan terlaksananya ajaran Islam, untuk menjamin kehidupan duniawi yang lebih baik, dan untuk tujuan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama kepemimpinan dalam Islam (kepemimpinan Islam). Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa, kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.<sup>2</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa kepemimpinan dalam perspektif Islam dan dasar konseptualnya secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa konsep kepemimpinan ideal dalam perspektif hukum Islam menurut al-Ghazali.

---

<sup>2</sup>Maimunah, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya", *Jurnal Al-Afkar*, Vol. V, No. 1, (April 2017).

### 3. Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia

Penelitian ini dilakukan oleh Ainun Najib, S.Th.I pada tahun 2013.

Hasil penelitian: Dalam penelitian ini dibahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Rakyat Indonesia menghadapi pesta demokrasi (pemilu) setiap lima tahun sekali untuk mencari pemimpin yang bisa mengayomi dan membawa negara lebih maju serta menciptakan kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Pada saat masa kampanye, para kandidat atau calon wakil rakyat berlomba-lomba mencitrakan diri, mempromosikan diri, menampilkan diri layak memperoleh kedudukan sebagai pemimpin negara, dan tentunya membandingkan citra diri dengan calon-calon lainnya. Tak heran bila beragam cara dilakukan untuk mendapat suara terbanyak pada perhitungan suara pemilihan umum. Maka yang dapat diharapkan adalah, rakyat jangan sampai salah memilih pemimpin. Bagi penulis atau peneliti penelitian ini, pemimpin ideal untuk Indonesia yang plural masyarakatnya adalah sosok yang memiliki potensi atau talenta kepemimpinan yang mampu/bisa tetap menjaga keutuhan pluralitas masyarakat Indonesia, bertanggungjawab dan berjiwa semangat jihad (berjuang) yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, serta tetap menjaga karakter atau akhlak mulia pada kepribadian diri sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ainun Najib, S.Th.I, "Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3 No. 1, (2013).

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa pemimpin ideal dalam politik pemilihan umum di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam.

#### **4. Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali.**

Penelitian Ade Afriansyah pada tahun 2017 ini memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī al-Ṣāfi'i, dikenal sebagai al-Ghazālī seorang hujjah Islam (1058-1111 M) dengan konsep pemikiran pemimpin yang lebih mendalam, menekankan pada aspek substansial nilai ajaran agama daripada segi-segi formal-simbolik, menyatukan apa yang telah dipisahkan dari sosok pemimpin, pemimpin haruslah datang dari rakyat dengan pilihan rakyat. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian berbasis pustaka (*Library Research*), dengan metode Fenomenologi Max Scheler, Sosial-Fenomenologi Alfred Schutz, dan menggunakan intertekstual Julia Kristeva. Tipe atau karakteristik pemimpin ideal menurut Imam Al-Ghazali adalah pemimpin yang memiliki intelektualitas/cerdas, agama/mukmin muslim, dan akhlak (budi pekerti), mampu memengaruhi lingkungan yang dipimpin (didengar masyarakat), serta mampu mengobati atau menyelesaikan problematika kehancuran dan kerusakan dalam diri bangsa atau organisasi, serta membawa masyarakat

pada keadilan dan kemakmuran dengan menjunjung tinggi keilmuan, juga moral/etika yang bersendikan agama.<sup>4</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini menggunakan metode sosial-fenomenologi dan fenomenologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

##### **5. Konsep Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali**

Buku ini disusun oleh Zainal Abidin Ahmad yang diterbitkan pada tahun 1975. Buku yang membahas tentang Negara Islam ini memaparkan teori-teori dan konsep kenegaraan dan pemerintahan dari Imam Al-Ghazali yang berkembang pada masanya, serta pemikiran Imam Al-Ghazali yang menghubungkan akhlak dengan segala tindakan hidup manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat ber peradaban, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi dan sosial, ataupun etika di dalam segala lapangan pekerjaan yang dilakukan manusia. Fokus utama karya ini mengarah pada ranah akhlak atau moral.<sup>5</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa teori al-Ghazali dengan menitikberatkan pada ranah akhlak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa

---

4 Ade Afriansyah, "Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Nalar*, Vol. 1 No. 2, (2017).

5Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut al-Ghazālī*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975).

pemikiran al-Ghazali dengan menitikberatkan pada ranah idealitas kepemimpinan.

#### **6. Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia**

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 oleh Murdi Amin. Penelitian ini berjenis studi pustaka (*Library Research*) dengan metode kualitatif di bidang filsafat yang dianalisa dengan pendekatan filosofis, yaitu secara holistik dan tidak parsial, serta di dukung unsur-unsur metodis seperti deskriptif, historis berkesinambungan, idealisasi serta interpretasi.

Hasil penelitian: Pemimpin, sebagai sokoguru dari keberhasilan organisasi atau negara, maka harus dapat mewujudkan kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban prinsip-prinsip keimanan. Pemimpin merupakan, tentu dan harus menjadi suri teladan bagi semua masyarakat/semua orang, karena kepemimpinan menjadi tumpuan bagi segenap harapan.

Pemimpin yang ideal dalam Islam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para khulafa' rasyidin. Pemimpin spiritual, pemimpin agama, pemimpin negara diberbagai kehidupan mulai banyak/mayoritas yang meninggalkan atau memisahkan esensi-esensi terpenting yang harusnya melekat pada seorang pemimpin, atau dalam arti telah menjauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Pemimpin yang tidak memenuhi kriteria atau idealita seorang pemimpin, secara intelektual, keagamaan, spiritual, pengalaman, kepribadian, kecakapan dan lain-lain, akan sangat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, dengan beberapa perodesasi kepemimpinan dengan karakteristik yang berbeda-beda, banyak corak dampak secara sosial kemasyarakatan yang dialami masyarakat, dan munculnya banyak hal yang perlu dicermati, seperti problematika kesenjangan ekonomi, diskriminasi hak warga, diferensiasi perlakuan di depan hukum hingga mengikisnya kepercayaan masyarakat pada pemimpin kelompok/daerah/kepala negara, yang mana dampak dampak tersebut menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Sebagai pokok hasil akhir penelitian ini adalah: *Pertama*, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang bagaimana gaya kepemimpinan dan karakteristik menjadi pemimpin ideal secara umum, yang baik untuk diaplikasikan atau diadopsi. Karakteristik dan gaya kepemimpinan yang dimaksud antara lain: Pemimpin harus bertanggung jawab, bijaksana, tidak boleh berbuat zolim, tidak boleh sombong, harus bisa merasakan apa yang di rasakan rakyatnya (berempati), harus bisa menyeimbangkan dalam dirinya antara ketaatan kepada Allah swt dengan tanggung jawab membantu rakyatnya, bersifat qona'ah, lembut dan tidak otoriter, berusaha memberikan kebahagiaan kepada rakyat, mencintai agamanya,

jangan mencari keridhoan rakyat akan tetapi meninggalkan agamanya, dan harus membantu rakyatnya.

Hasil yang *kedua*, relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pemimpin ideal ketika dikontektualisasikan dalam kepemimpinan di Indonesia.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

#### **7. Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.**

Penelitian ini dilakukan oleh Amarona Akdasenda, Yuwanto, dan Rina Martini pada tahun 2014.

Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang ideal menurut pemilih pemula adalah pemimpin yang tidak cacat hukum, pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya dan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas.<sup>7</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini meneliti karakteristik pemimpin ideal menurut pemilih pemula, sedangkan

---

<sup>6</sup>Murdi Amin, "Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia", *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

<sup>7</sup>Amarona Akdasenda, Yuwanto, dan Rina Martini, "Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2014).

penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti konsep pemimpin ideal menurut Al-Ghazali.

#### **8. Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing.**

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Makhfud, yang dipublikasikan pada tahun 2012.<sup>8</sup>

Hasil penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik dari seorang pemimpin yang efektif menunjukkan bahwa "memiliki integritas" mewakili karakteristik yang paling penting bagi seorang pemimpin di Indonesia dan juga di negara lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "memiliki integritas" akan mewakili etika untuk pemimpin di Indonesia. Studi ini juga menunjukkan bahwa "gaya kepemimpinan konsultatif" atau "partisipasi semu" sebagai gaya yang lebih cocok untuk konteks Indonesia, karena kecenderungan pemimpin untuk menggunakan gaya paternalistik dan otoriter. Dalam gaya kepemimpinan konsultatif ini, pendapat dari bawahan diminta tetapi keputusan tetap ada di tangan pemimpin.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa karakteristik dan gaya kepemimpinan untuk meningkatkan

---

<sup>8</sup>Muhammad Makhfud, "Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing", Prosiding SnaPP 2012.

daya saing, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemikiran al-Ghazali tentang kriteria pemimpin ideal dalam hukum Islam.

### **9. Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam**

Buku ini disusun oleh Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, yang diterbitkan pada tahun 2008.<sup>9</sup>

Membahas secara detail apa dan bagaimana Fiqh Siyasah, karakteristiknya pada masa klasik hingga masa modern, corak pemikiran Islam dari Khawarij, Syi'ah, Muta'izilah dan Sunni, relasi agama dan negara, hukum memilih kepala negara, dan sebagainya.

Buku ini membahas tentang fiqh siyasah secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.

### **10. Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran**

Buku ini disusun oleh Yusdani, yang diterbitkan oleh Amara Books Paradigma, Yogyakarta, pada tahun 2012.<sup>10</sup>

Fiqh politik sebagai suatu disiplin ilmu dalam studi keislaman dalam sejarahnya adalah suatu disiplin ilmu yang penuh dinamika. Dinamika ini ditandai dengan munculnya berbagai perbedaan, pertentangan dan aliran.

---

<sup>9</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga, 2008).

<sup>10</sup>Yusdani, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books Paradigma, 2012).

Timbulnya berbagai perbedaan dan aliran ini merupakan suatu hal yang wajar, karena Islam dalam bidang siyasah ini baik secara teologis maupun secara historis tidak memberikan ketegasan yang bersifat *clear cut explanation*, terutama tentang system, format baku dan model kenegaraan dan pemerintahan yang ideal bagi Muslim.

Berbagai persoalan dan tema kajian fiqh politik Muslim di atas, baik dari sisi doktrin, sejarah maupun pemikiran menjadi fokus perhatian buku ini. Pembahasan dalam buku ini mencoba mengintegrasikan berbagai persoalan kenegaraan atau pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek ajaran Islam, pertumbuhan dan perkembangannya dalam sejarah dan merupakan produk pemikiran. Hal itu semua, merupakan ijtihad kaum Muslimin untuk menjawab tantangan zaman sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya.

Buku ini membahas tentang fiqh politik secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.

## **11. Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)**

Buku ini disusun oleh Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, yang diterbitkan oleh SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2012.<sup>11</sup>

Buku ini membahas tentang kepemimpinan Islam, baik pada dataran normatif-konseptual maupun historis-konseptual. Secara normatif, buku ini memaparkan bagaimana Islam menjelaskan konsep-konsep kepemimpinan; bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam *me-manage* organisasi; dan bagaimana pemimpin yang ideal menurut Islam. Dalam buku ini juga disinggung mengenai isu demokrasi yang sekarang semakin marak diperbincangkan, apakah demokrasi itu sesuai dengan Islam atau tidak.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, buku ini menganalisa kepemimpinan dalam Islam secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.

---

<sup>11</sup>Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).

## **12. Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer**

Buku ini disusun oleh Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, pada tahun 2013.<sup>12</sup>

Buku ini memuat elaborasi dan eksplorasi pemikiran dan tokoh ketatanegaraan Islam, mulai dari periode Klasik seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun; hingga era Modern seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, dan Ayatullah Khomeini untuk menyebut beberapa nama, dan juga pemikiran dan praktik politik Islam di Nusantara dari masa kerajaan/kesultanan hingga masa kontemporer; mulai dari Nuruddin ar-Raniry, Raja Ali Haji, hingga Mohammad Natsir dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Perbedaan dengan penelitian penulis, buku ini menganalisa pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut pandangan Imam al-Ghazali.

---

<sup>12</sup>Masykur Hakim, "Konsep Kepemimpinan Menurut al-Ghazali", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*,|Volume 5, Nomor 1, (Januari 2018), hlm. 39-56.

### 13. Hukum Islam antara Filsafat dan Politik

Buku ini disusun oleh Yudian Wahyudi, yang diterbitkan oleh Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta, pada tahun 2015.<sup>13</sup>

Dalam buku ini dibahas “positivasi” hukum Islam dari idealitas-transenden-spiritual menuju realitas-praxis-operasional. Proses konstitusionalisasi ini dibaca dari perspektif *continuity and change*, *challenge and response* dan *periphery versus center*. Dari segi tema, kajian ini dimulai dari “konstitusionalisme” versi mazhab Syafi’i hingga “konstitusionalisme” Fiqh Indonesia, karena kawasan utama yang menjadi fokus buku ini adalah Mesir dan Indonesia.

Buku ini menganalisa hukum Islam antara filsafat dan politik, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemimpin ideal dalam perspektif hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.

### 14. Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-

#### Rambu Syariah

Buku ini disusun oleh A. Djazuli, yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, pada tahun 2003.<sup>14</sup>

Kajian mengenai *Fiqh Siyasa* mulai berkembang pesat dan menemukan signifikansinya ketika terjadi pertempuran antara kebudayaan

---

<sup>13</sup>Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2015).

<sup>14</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003).

Islam dan kebudayaan luar. Pertempuran yang tak jarang menimbulkan gesekan, bahkan benturan antar peradaban menjadikan kajian *Fiqh Siyasah* sangat penting dilaksanakan dan dikembangkan guna menemukan formula yang menajadikan Islam sebagai perwujudan keadilan dan rahmat bagi semesta alam.

Dalam buku ini, Prof. H.A. Djazulimencoba membedah berbagai persoalan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam *Fiqh Siyasah* untuk menemukan harmonisasi antara *al-kulli* (global/universal) dan *juz'i* (parsial); menemukan relevansi semangat ajaran dengan kenyataan kehidupan konkret, serta relevansi antara *maqashid syariah* dengan cara-cara akhlaki di bidang *siyasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah*.

Perbedaan dengan penelitian penulis, buku ini menganalisa fiqh siyasah secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.

### **15. Kepemimpinan Kenabian**

Buku ini disusun oleh Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, yang diterbitkan oleh Al Manar, Yogyakarta, pada tahun 2009.<sup>15</sup>

Adz-Dzakiey menjelaskan bahwa dalam kajian kepemimpinan profetik setiap diri manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, yaitu

---

<sup>15</sup>Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kepemimpinan Kenabian*, (Yogyakarta: Al Manar, 2009).

memimpin kerja hatinya (qalbu) sendiri, jiwanya (nafs), akal pikiran, panca indera, dan jasmaninya. Setiap pemimpin organisasi berarti memimpin kerja hati nurani anggotanya, kerja jiwa, akal pikiran, panca indera, serta kerja jasmani anggota organisasi yang dipimpinya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, artinya memimpin kerja hati nurani, jiwa, akal pikiran, panca indera, dan jasmani keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya, bermakna memimpin kerja hati nurani, jiwa, akal pikiran, panca indera, dan jasmani dalam pemeliharaan isi rumahnya. Kepemimpinan seseorang akan dipertanyakan di hadapan Tuhan.

Kepemimpinan profetik memiliki empat aspek, yaitu *sidiq* (jujur dan mengikuti kebenaran nurani), *amanah* (bertanggung jawab dan terpercaya), *tabligh* (berkomunikasi empatik dan efektif), dan *fathonah* (cerdas karena *taqwa*), *sidiq* bermakna benar, lurus, jujur, sabar, dan konsisten. Pemimpin yang berkarakter *sidiq* senantiasa jujur kepada Tuhannya, dirinya sendiri, orang lain, dan alam semesta. Pemimpin tersebut juga senantiasa mengikuti kebenaran berdasarkan suara hati nuraninya, sabar, konsisten, dan dapat menjadi teladan bagi orang lain.

*Amanah* mempunyai arti dapat dipercaya, setia, profesional, dan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang *amanah* senantiasa setia kepada Tuhannya, diri sendiri, dan orang lain. *Tabligh* berasal dari kata *balagha* yang berarti sampai, menyampaikan informasi seperti adanya. Perilaku

pemimpin tabligh antara lain berani menyatakan kebenaran dan bersedia mengakui kekeliruan. Pemimpin profetik menyatakan keterbukaannya yang sebenarnya kepada Tuhannya, dirinya sendiri, dan orang lain.

Fathonah berarti cerdas dan mampu mengatasi masalah/menjadi problem solver. Kecerdasan tersebut dibangun dari ketaqwaan kepada Allah. Perilaku pemimpin fathonah tereksresi pada etos kerja dan kinerja pemimpin yang mampu memecahkan masalah secara cepat dan tepat. Pemimpin yang fathonah memiliki kecerdasan dalam memfungsikan kalbu, akal pikiran, dan pancainderanya secara optimal untuk mengatasi masalah.

Perbedaan dengan penelitian penulis, buku ini menganalisa kepemimpinan kenabian/profetik dari sudut pandang psikologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa kepemimpinan yang ideal dari sudut pandang hukum Islam.

## **16. Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional**

Makalah oleh Sus Budiharto, yang disampaikan dalam Seminar Nasional *The 1st National Conference on Islamic Psychology* dan *Inter-Islamic Conference on Psychology*, di Yogyakarta pada 27 Februari 2015.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sus Budiharto, "Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional", disampaikan dalam Seminar Nasional *The 1st National Conference on Islamic Psychology* dan *Inter-Islamic Conference on Psychology*, 27 Februari 2015 di Yogyakarta.

Makalah ini menjelaskan kompleksitas situasi dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini, memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat di semua lini. Para ilmuwan psikologi dan psikolog Indonesia diharapkan dapat berperan aktif mengambil bagian untuk memperkuat kepemimpinan nasional. Salah satu upaya antara lain telah dilakukan oleh Budiharto & Himam (2006) yang melakukan kajian berupa penyusunan konstruk teoritis dan pengukuran kepemimpinan profetik, yaitu konsep kepemimpinan berdasarkan nilai moral dan spiritual masyarakat muslim di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut telah dijadikan sebagai salah satu acuan bagi organisasi pemerintahan dan bisnis di Indonesia dalam memilih pemimpin, serta membekali pemimpinnya dengan nilai-nilai moral kenabian. Penelitian lanjutan telah dilakukan, antara lain mengenai hubungan antara kepemimpinan profetik dengan motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan organizational citizenship behavior pegawai di beberapa organisasi dan daerah di Indonesia.

Asesmen mengenai kepemimpinan profetik antara lain dilakukan sebagai salah satu metode *fit and proper test* calon rektor sebuah perguruan tinggi swasta pada tahun 2008 dan 2013, calon direktur rumah sakit swasta tahun 2009, serta calon pejabat di suatu kementerian pada tahun 2014.

Intervensi psikologis menggunakan kepemimpinan profetik juga telah dilakukan. Andansari dkk (2010) menyimpulkan bahwa pelatihan kepemimpinan profetik dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada karyawan koperasi jasa keuangan syariah di Jawa Tengah. Alawiyah dkk (2012) menemukan bahwa pelatihan kepemimpinan profetik dapat meningkatkan komitmen mengajar guru Sekolah Dasar Islam Terpadu “H” di Yogyakarta. Kuswanto dan Rasyid (2013) menemukan bahwa pelatihan kepemimpinan profetik dapat meningkatkan kemampuan manajerial karyawan koperasi jasa keuangan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kumolohadi dan Budiharto (2013) menyimpulkan bahwa konseling kepemimpinan profetik dapat meningkatkan karakter anti korupsi pada pejabat Pemerintah Daerah X.

Perbedaan dengan penelitian penulis, makalah ini menganalisa peran kepemimpinan profetik dalam kepemimpinan nasional dari sudut pandang psikologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa kepemimpinan yang ideal dari sudut pandang hukum Islam pandangan Imam al-Ghazali.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Sebelumnya**  
**dan Penelitian yang akan Dilakukan**

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Masykur Hakim (2018). <i>Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali</i>	Menurut al-Ghazālī, kehadiran pemimpin sangat penting di suatu negara atau di komunitas untuk menjaga perdamaian, permusuhan dan keteraturan di masyarakat. Merupakan kewajiban agama bagi umat Islam atau perwakilan mereka untuk memilih pemimpin yang mampu untuk mendapatkan kepentingan bersama rakyat dan agar perintah agama berjalan sesuai dengan harapan mereka.	Artikel ini membahas beberapa aspek kepemimpinan menurut al-Ghazali. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas konsep pemimpin ideal menurut al-Ghazali.
2	Maimunah (2017). <i>Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya</i>	Imamah atau kepemimpinan dalam Islam sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan seseorang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha dan kerja sama dengan menyesuaikan cara dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Konsep kepemimpinan Islam juga mencakup konsep cara-cara memimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, demi tercapainya tujuan kepemimpinan Islam.	Penelitian ini menganalisa kepemimpinan dalam perspektif Islam dan dasar konseptualnya secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa konsep kepemimpinan ideal dalam perspektif hukum Islam menurut al-Ghazali.
3	Ainun Najib, S.Th.I (2013). <i>Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia</i>	Pemimpin yang ideal untuk Indonesia plural adalah pemimpin yang memiliki potensi atau talenta kepemimpinan sehingga memungkinkan untuk bertanggung jawab, untuk menjaga keutuhan pluralitas masyarakat Indonesia, dan untuk memiliki semangat berjihad (berjuang dijalan	Penelitian ini menganalisa pemimpin ideal dalam politik pemilihan umum di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam.

		kebenaran) yang besar selama menjalankan tugas kepemimpinan serta untuk tetap menjaga pribadi diri sendiri berakhlak mulia.	
4	Ade Afriansyah (2017). <i>Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali</i> .	Tipe pemimpin ideal menurut Imam Al-Ghazali adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan/intelektualitas, beriman/beragama, dan akhlak (budi pekerti mulia), yang mampu memengaruhi lingkungan yang dipimpin, mampu mengobati kehancuran dan kerusakan dalam diri bangsa atau organisasi, serta menjadikan masyarakat yang adil dan makmur dengan menjunjung tinggi keilmuan, juga moral yang berfondasi dan bersendikan pada agama.	Penelitian ini menggunakan metode sosial-fenomenologi dan fenomenologi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode studi tokoh dan deskriptif kualitatif.
5	Zainal Abidin Ahmad (1975). <i>Konsep Negara Bermoral Menurut al-Ghazali</i> .	Teori-teori dan konsepsi Al-Ghazali mengenai soal kenegaraan dan pemerintahan pada masa itu, menghubungkan akhlak pribadi maupun masyarakat mengenai politik, ekonomi dan sosial, ataupun etika, di dalam segala pekerjaan yang dilakukan. Titik berat/poin utama tulisan ini lebih pada akhlak atau moral.	Penelitian ini menganalisa teori al-Ghazali dengan menitikberatkan pada ranah akhlak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemikiran al-Ghazali dengan menitikberatkan pada ranah idealitas kepemimpinan.
6	Murdi Amin (2018). <i>Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia</i>	Dalam penelitian ini di temukan beberapa hal: 1. Pemikiran Al-Ghazali tentang pemimpin ideal (1. Pemimpin harus bertanggung jawab, 2. Bijaksana, 3. Pemimpin tidak boleh berbuat zolim, 4. Pemimpin tidak boleh sombong, 5. Pemimpin harus bisa merasakan apa yang di rasakan rakyatnya (berempati), 6. pemimpin harus seimbang antara ketaatan kepada Allah swt dengan tanggung jawab membantu rakyatnya, 6. Bersifat qona'ah, 8. Bersikap lembut tidak otoriter, 9. Berusaha memberikan kebahagiaan kepada rakyat, 10. Mencintai	Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode studi tokoh dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

		<p>agamanya/ tidak mencari keridhoan rakyat akan tetapi meninggalkan agamanya, 11. seorang pemimpin harus membantu rakyatnya).</p> <p>2. Bagaimana relevansi pemikiran imam Al-Ghazali tentang pemimpin ideal ketika dikontektualisasikan dalam kepemimpinan di Indonesia.</p>	
7	<p>Akdasenda, Yuwanto, dan Martini (2014). <i>Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.</i></p>	<p>Pemimpin yang ideal menurut pemilih pemula adalah pemimpin yang tidak cacat hukum, pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya dan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas.</p>	<p>Penelitian ini meneliti pemimpin ideal menurut pemilih pemula. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti pemimpin ideal menurut Al-Ghazali.</p>
8	<p>Muhammad Makhfud (2012). <i>Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing.</i></p>	<p>Karakteristik dari seorang pemimpin yang efektif adalah "memiliki integritas", mewakili karakteristik yang paling penting bagi seorang pemimpin di Indonesia dan juga di negara lain. Studi ini juga menunjukkan bahwa "gaya kepemimpinan konsultatif" atau "partisipasi semu" sebagai gaya yang lebih cocok untuk konteks Indonesia.</p>	<p>Penelitian ini menganalisa karakteristik dan gaya kepemimpinan untuk meningkatkan daya saing. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemikiran al-Ghazali tentang kriteria pemimpin ideal dalam hukum Islam.</p>
9	<p>Ibnu Syarif dan Khamami Zada (2018). <i>Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam</i></p>	<p>Menjelaskan apa dan bagaimana Fiqh Siyasah, karakteristiknya pada masa klasik hingga masa modern, corak pemikiran Islam dari Khawarij, Syi'ah, Muta'izilah dan Sunni, relasi agama dan negara, hukum memilih kepala negara, dan sebagainya.</p>	<p>Penelitian ini menganalisa fiqh siyasah secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.</p>
10	<p>Yusdani (2012). <i>Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran</i></p>	<p>Fiqh politik sebagai suatu disiplin ilmu dalam studi keislaman dalam sejarahnya penuh dinamika. Dinamika ini ditandai dengan munculnya berbagai perbedaan, pertentangan dan aliran. Timbulnya berbagai perbedaan dan aliran ini merupakan suatu hal yang wajar, karena Islam dalam bidang siyasah ini baik secara teologis maupun secara historis tidak memberikan ketegasan yang bersifat <i>clear</i></p>	<p>Penelitian ini menganalisa fiqh siyasah secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.</p>

		<i>cut explanation</i> , terutama tentang system, format baku dan model kenegaraan dan pemerintahan yang ideal bagi Muslim.	
11	Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim (2012). <i>Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)</i>	Menjelaskan tentang kepemimpinan Islam, baik pada dataran normatif-konseptual maupun historis-konseptual. Secara normatif, memaparkan bagaimana Islam menjelaskan konsep-konsep kepemimpinan; bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam <i>me-manage</i> organisasi; dan bagaimana pemimpin yang ideal menurut Islam. Juga disinggung mengenai isu demokrasi yang sekarang semakin marak diperbincangkan, apakah demokrasi itu itu sesuai dengan Islam atau tidak.	Penelitian ini menganalisa kepemimpinan dalam Islam secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.
12	Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution (2013). <i>Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer</i>	Mengelaborasi dan mengeksplorasi pemikiran dan tokoh ketatanegaraan Islam, mulai dari periode Klasik seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun; hingga era Modern seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, dan Ayatullah Khomeini untuk menyebut beberapa nama, dan juga pemikiran dan praktik politik Islam di Nusantara dari masa kerajaan/kesultanan hingga masa kontemporer; mulai dari Nuruddin ar-Raniry, Raja Ali Haji, hingga Mohammad Natsir dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).	Penelitian ini menganalisa pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.
13	Yudian Wahyudi (2015). <i>Hukum Islam antara Filsafat dan Politik</i>	Mengulas "Positivasi" hukum Islam dari idealitas-transenden-spiritual menuju realitas-praksis-operasional. Proses konstitusionalisasi ini dibaca dari perspektif <i>continuity and change, challenge and response</i> dan <i>periphery versus center</i> . Dari segi tema, kajian ini dimulai dari	Penelitian ini menganalisa hukum Islam antara filsafat dan politik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.

		“konstitusionalisme” versi mazhab Syafi’i hingga “konstitusionalisme” Fiqh Indonesia, karena kawasan utama yang menjadi fokus buku ini adalah Mesir dan Indonesia.	
14	A. Djazuli (2003). <i>Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah</i>	Terdapat berbagai persoalan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam <i>Fiqh Siyasah</i> yang perlu dibedah untuk menemukan harmonisasi antara <i>al-kulli</i> (global/universal) dan <i>juz’i</i> (parsial); menemukan relevansi semangat ajaran dengan kenyataan kehidupan konkret, serta relevansi antara <i>maqashid syariah</i> dengan cara-cara akhlaki di bidang <i>siyasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah</i> .	Penelitian ini menganalisa fiqh siyasah secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.
15	Hamdani Bakran Adz-Dzakiey (2009). <i>Kepemimpinan Kenabian</i>	Kepemimpinan profetik memiliki empat aspek, yaitu sidiq (jujur dan mengikuti kebenaran nurani), amanah (bertanggung jawab dan terpercaya), tabligh (berkomunikasi empatik dan efektif), dan fathonah (cerdas karena taqwa), sidiq bermakna benar, lurus, jujur, sabar, dan konsisten.	Penelitian ini menganalisa kepemimpinan kenabian/profetik dari sudut pandang psikologi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.
16	Sus Budiharto (2015). <i>Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional</i>	Kompleksitas situasi dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini, memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan berintegritas di semua lini. Yaitu kepemimpinan profetik, yang terbukti efektif untuk dijadikan salah satu acuan bagi organisasi pemerintahan dan bisnis di Indonesia dalam memilih pemimpin, serta membekali pemimpinnya dengan nilai-nilai moral kenabian.	Penelitian ini menganalisa peran kepemimpinan profetik dalam kepemimpinan nasional dari sudut pandang psikologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa kepemimpinan yang ideal dari sudut pandang hukum Islam pandangan Imam al-Ghazali.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pemimpin Ideal

Dalam membahas pemimpin ideal, tidak lepas dari istilah kriteria, syarat, sifat, atau karakteristik bagi pemimpin yang ideal. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, arti kata kata *kriteria* adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>17</sup>

Adapun kata *syarat* memiliki arti (1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). (2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya), (3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud, (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, (5) biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru silat, dukun, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Kata *sifat* bermakna (1) rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda; tanda lahiriah; (2) peri keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu (benda, orang, dsb); (3) ciri khas yang ada pada sesuatu (untuk membedakan dari yang lain); (4) dasar watak (dibawa sejak lahir); tabiat.<sup>19</sup> Sedangkan kata *karakteristik* memiliki arti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.<sup>20</sup>

---

17 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 761.

18 *Ibid*, hlm. 1402.

19 *Ibid*, hlm. 1345.

20 *Ibid*, hlm. 639.

Kata karakter, syarat, sifat, dan karakteristik tersebut kerap digunakan dalam penelitian tentang kepemimpinan, dan terkadang satu sama lain sama-sama digunakan dalam pengertian yang sama. Yaitu ketentuan, peraturan, petunjuk mengenai rupa atau keadaan yang tampak pada seseorang, yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, yang harus diindahkan dan dilakukan.

Kata pemimpin dalam bahasa arab memiliki beberapa ragam istilah seperti *Imam, Amir, Malik, Khalifah dan Sulthan*. Imam secara bahasa berasal dari kata (Ammu-yaummu-imaman) yang berarti yang diikuti kaum, ikutan bagi kaum<sup>21</sup> yang sudah berada di jalan yang benar maupun yang berada di jalan yang sesat. Imam juga diartikan sebagai pemimpin, ketua atau lainnya. Kata imam dipakai juga untuk kedudukan orang-orang yang mengatur kemashlahatan sesuatu, pemimpin pasukan, pemimpin sholat dan fungsi-fungsi memimpin lainnya.<sup>22</sup>

Kata Imam lebih banyak identik dengan pemimpin yang membawa kebaikan, di bidang agama dan secara khusus memiliki fungsi sebagai sebutan dari pemimpin sholat dalam Islam. Sehingga, kepustakaan Islam sering menekankan makna yang ingin dimaksud atau sering membedakan antara iman yang memimpin sholat dengan

---

21 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), hlm. 428.

22Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hlm. 15.

imam yang berkedudukan sebagai kepala negara. Imam untuk kedudukan sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah al-imamah al-udhma atau al-imamah al-kubro (imam besar), sedangkan imam sholat disebut dengan al-imamah as-sughro (imam kecil).<sup>23</sup>

Adapun kata kholifah berasal dari kata al-khalaf, yang pada mulanya berarti belakang, mulai bermakna al-badal, dengan arti menggantikan, sebab firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya: “Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka”. Dari ayat tersebut, kata khalifah sering didefinisikan sebagai pengganti, orang yang datang menggantikan setelah orang yang digantikan, ia menempati kedudukan orang yang digantikan tersebut. Khalifah berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai ketentuan orang yang memberi wewenang.<sup>24</sup>

Kata amir, secara bahasa berasal dari kata (*amara-ya'muru-amran*) yang berarti menyuruh, memerintah, lawan kata dari melarang atau bermusyawarah. Secara istilah amir adalah orang yang memerintah dan dapat diajak musyawarah.<sup>25</sup> Kata-kata amir dengan arti pemimpin

---

23A Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 54.

24Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 21.

25Louis bin Nakula Dahir Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000), hlm. 344.

tidak ditemukan dalam al-quran, walaupun kata dasarnya amara, banyak ditemukan.

Istilah amir dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat, sebagaimana terjadi pada saat musyawarah para sahabat nabi di Tsaqifah bani sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam kepemimpinan keduniawian. Para sahabat anshor berkata “dari kami ada amir dan dari tuan tuan (para muhajirin) ada amir”. Istilah amir juga digunakan oleh khalifah Umar bin khattab ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar.<sup>26</sup>

Istilah selanjutnya yang menunjukkan mana pemimpin adalah malik. Malik secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang artinya memiliki atau mempunyai sesuatu, pemilik pemerintah atau kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.<sup>27</sup> Begitu pula kata sulthan yang memiliki arti yang sama, seorang malik(raja) atau wali. Kata sulthan disebutkan dalam al-Qur'an dengan arti kekuasaan.

Hal ini menunjukkan bahwa kata sulthan di kenal baik oleh bangsa arab kala itu sehingga digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>28</sup>

Sebagai salah satu contoh hadits Bukhari:

*Nabi SAW. bersabda: Barangsiapa benci kepada Amirnya (rajanya/pemimpinnya) akan sesuatu (dalam perkara agama)/. Maka*

---

26A. Djazuli, *Fiqih Siyasah ...*, hlm . 59.

27Mahmud Yunus, *Kamus...*, hlm. 428.

28A Djazuli, *Fiqih Siyasah...*, hlm. 60.

*hendaklah sabar, maka sesungguhnya barang siapa yang keluar dari kekuasaan sulthan (raja/pemimpin) ia akan mati seperti matinya orang jahilah (HR. Bukhari).*<sup>29</sup>

Nabi atau menggunakan kata *Sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa, sebagai sebutan yang lekat kepada penguasa muslim. Sudah dimengerti di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja, kepala negara, dan malik. Adapun di Indonesia, kata *sultha* ini juga lebih banyak dipahami daripada kata *Khalifah, Imam, Malik atau Amir* dan diserap dengan dalam bahasa Indonesia dengan makna raja atau Kepala Pemerintahan Muslim.<sup>30</sup>

Kepala negara atau pemimpin negara di Indonesia adalah seorang presiden. Menurut undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, pasal 4, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam dalam melakukan kewajibannya sebagai presiden dibantu seorang wakil presiden.<sup>31</sup> Penggunaan istilah presiden dikarenakan negara indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi presidential.

Mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam, terdapat dasar-dasar yang kuat yang tidak hanya dibangun dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-qur'an namun juga adanya suri teladan dan praktek

---

<sup>29</sup>Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), hlm. 367.

<sup>30A</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasa*..., hlm. 60.

<sup>31</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.

langsung dari nabi muhammad saw dan para sahabatnya berabad-abad lalu serta terbukti dapat berkembang keteladanannya secara dinamis di masyarakat muslim ditengah tengah beragam kondisi sosial, politik dan budaya.

Pada masa kini, banyak peran dan fungsi pemimpin di beragam bidang atau aspek seperti pemimpin spiritual, pemimpin kelompok belajar/studi, pemimpin sebuah lembaga, pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin organisasi dalam lain-lain. Tujuan dari keberadaan pemimpin tidak lain adalah untuk membimbing masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya menuju kehidupan/perkembangan yang lebih baik serta membantu menyelesaikan masalah dengan baik dalam lingkungan kepemimpinan tersebut. Harapan dari keberadaam pemimpin ini sesungguhnya tidak lepas dari kompetensi dan sikap seorang pemimpin yang mumpuni dan layak untuk dimiliki pemimpin, yang dapat disebut kriteria karakter pemimpin. Kenyataannya, masih banyak pemimpin yang tidak atau belum memenuhi kriteria seorang pemimpin, sebagaimana dibutuhkan masyarakat, baik kriteria atau harapan dari segi intelektual, keagamaan, pengalaman, kepribadian, kecakapan dan lain sebagainya. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja kepemimpinan dan sukses tidaknya sebagai seorang pemimpin. Sosok figur seorang pemimpin yang ideal, seorang pemimpin yang layak diangkat dan dapat melaksanakan misi dan visi

masyarakat serta menjadi panutan di mata orang banyak sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sehingga memerlukan perhatian khusus.

Berbicara masalah kelayakan seseorang menjadi pemimpin, tentu menimbulkan pertanyaan seperti apakah idealnya sosok pemimpin itu. Pada tingkat negara, pertanyaan yang muncul adalah seperti apa kriteria pemimpin negara yang ideal yang perlu diketahui masyarakat, terutama masyarakat yang hidup dengan sistem memilih pemimpin sendiri. Hal ini penting untuk diketahui secara jelas dan dipahami semua kalangan agar pemilihan pemimpin tidak menjadi pemilihan abal-abal atau terjebak dalam kesalahan memilih yang tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa kepemimpinannya.

Sebagai sebuah amanah, kepemimpinan adalah sebuah simbol kepercayaan masyarakat pada seseorang untuk memimpin mereka, dan kepercayaan tersebut harus dijaga dan ditunaikan dengan sebaik mungkin. Selain sebagai kepercayaan, kepemimpinan adalah tanggungjawab yang bersifat pelayanan pada masyarakat yang dipimpin. Sehingga kepemimpinan bukan hanya kekuasaan atau wewenang tetapi secara lebih dalam justru menekankan tanggungjawab pelayanan yang dipercayakan kepada orang-orang yang terpilih untuk memimpin.

Dari sudut pandang masyarakat, masyarakat mengharapkan seorang pemimpin yang mampu memimpin secara bijaksana dan berwawasan luas di segala persoalan yang menyangkut umat secara keseluruhan. Sebagian masyarakat sangat menekankan atau memperhatikan kemampuan memimpin dibidang keagamaan, sekaligus mengharapkan pemimpinnya mampu memperluas fungsi dan pengaruhnya kepada persoalan yang lebih mendalam seperti dampak atau faktor-faktor dari kondisi sosial ekonomi dan moral masyarakat. Namun, tak sedikit para pemimpin gagal atau tidak efektif merambah dan memperluas kemampuannya menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat secara mendalam karena gagal menyiapkan diri dan membenahi kelemahan posisinya. Sehingga tanggung jawab dan pelayanan yang diharapkan masyarakat tentu masih jauh dari kenyataan.

Pemimpin perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan dirinya dan posisinya. Hubungannya sebagai manusia dengan Allah tentu menjadi hubungan utama yang harus dijaga, dibina, dilestarikan dengan baik dimanapun ia berada, sebagaimana hubungan dirinya dengan sesama manusia terus terjalin dan dijaga dengan baik. Pemimpin yang ideal secara sederhana menunjukkan dirinya ideal sebagai manusia. Manusia yang ideal menurut Islam adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya orang-orang disekitarnya.

Sebab, Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin manusia dan seluruh penduduk bumi (khalifah) dengan memanfaatkan bumi beserta isinya sesuai aturan yang benar.<sup>32</sup>

Dari sudut pandang filsafat, Plato berpendapat bahwa penguasa/pemimpin negara harus berani dan teguh mengembangkan komitmen cinta yang mendalam terhadap kesejahteraan semua kalangan masyarakat. Penguasa harus orang yang sholeh sehingga mempunyai pandangan yang jelas tentang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, tentang yang adil dan yang bathil, tentang kebijaksanaan dan kebodohan. Sikap sholeh ini hanya ada jika didasarkan pada pengetahuan sejati/ pengetahuan mengenai kebenaran yang benar/hakiki.

Kedudukan pemimpin, keberhasilan dan kesuksesan pemimpin serta kriteria pemimpin sedemikian penting karena kehadirannya sudah cukup menghasilkan sebuah standar kepemimpinan.

Sebagaimana pada masa kekhalifahan Islam, hadirnya khalifah menimbulkan pemahaman tentang standar harapan dan standar kesadaran politik masyarakat muslim yang ada pada masanya.

Sehingga walaupun tidak ada peraturan pemerintah mengenai pemimpin atau keorganisasian yang dipimpin tidak terpusat pada

---

<sup>32</sup>Aliah B. Purwaknia Hasan, *"Psikologi Perkembangan Islam", Menyikap Realita Kehidupan Manusiandari Prakelahiran hingga Pascakematian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 185-186.

kendali pemimpin, faktor kelemahan pemimpin seperti kurangnya keilmuan, pengendalian diri, kedisiplinan, dan ketidaktanggung jawaban pemimpin, serta lemahnya posisi pemimpin, membuat kepemimpinan berpengaruh lemah pada masyarakat, semakin menimbulkan atau menumpuk persoalan dan memicu kekecewaan dan kekacauan yang berat.

Mengingat pentingnya kredibilitas seorang pemimpin, yang disebabkan beratnya tanggungjawab dan luasnya pengaruh kekuasaan pemimpin, serta besarnya harapan masyarakat pada pemimpin, maka kelebihan dan kredibilitas seorang pemimpin atas anggota pemerintahan dan masyarakatnya haruslah lebih kuat dan lebih pantas, terutama harus lebih baik dari segi moral, lebih tinggi semangat berjuangnya, dan lebih peka atau lebih tajam kecerdasannya terhadap kondisi lingkungan sehingga dapat dipatuhi dan berwibawa di mata masyarakat. Kecapakan teknis maupun sosial sangat diperlukan melebihi kemampuan anggota-anggotanya.

Keberhasilan pemimpin dan pengalamannya di sebuah organisasi maupun kelompok, merupakan bekal dan modal penting untuk menjadi pemimpin pada skala organisasi lain yang berbeda atau lebih besar. Semakin banyak seorang pemimpin mengasah kemampuan kepemimpinannya dan terus menerus meningkatkan kompetensi yang diperlukan akan semakin meningkatkan keberhasilan yang mampu

dicapai. Standar keberhasilan pemimpin tidak hanya sebatas menjalankan program atau apa yang telah direncanakan, tetapi juga bagaimana kemampuannya menggerakkan atau melibatkan seluruh lapisan organisasi/masyarakat untuk turut berperan aktif, sehingga masyarakat dibimbing untuk turut dalam memberikan kontribusi yang positif.

Kesimpulannya, pemimpin dalam Islam adalah sosok yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan integratif, yang menyatu/termanifestasi pada perbuatannya. Pada perkembangannya, muncul paradigma kepemimpinan menurut Islam harus bersifat Ideologis, yakni kepemimpinan yang didasarkan pada kekuatan yang bersifat definitif oleh kesatuan pandangan mengenai agama, kehidupan sosial, politik kenegaraan, ekonomi, hukum dan budaya. Pemimpin yang unggul dalam agama, pemikiran politik, tata negara, ekonomi, hukum dan pemahaman mengenai peradaban tentulah menjadi harapan bangsa.

Dalam hukum Islam kedudukan pemimpin sangat penting. Karena tegaknya urusan agama bergantung pada tegaknya urusan dunia, dan tegaknya urusan dunia bergantung pada adanya pemimpin yang

ditaati. Dalam hukum Islam, para ulama berpendapat bahwa hukum mengangkat pemimpin itu wajib berdasarkan ijma' ulama.<sup>33</sup>

Kepemimpinan Islam itu lebih tepat jika didasarkan pada sistem dan cara yang dipraktikkan dalam pemimpin. Jadi kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang mempraktikkan nilai-nilai ajaran Islam, terlepas apakah pelakunya seorang Muslim atau tidak. Sebab kenyataan di lapangan tidak sedikit para pemimpin yang beragama Islam tetapi ketika menjadi pemimpin tidak memperhatikan norma atau prinsip ajaran Islam, seperti sifat amanah, dapat dipercaya, adil, musyawarah, dan sebagainya. Sebaliknya kadang kita jumpai seorang pemimpin non Muslim ternyata justru mempraktikkan sistem dan cara memilih yang Islami. Pemimpin tersebut konsekuen melaksanakan ajaran disiplin tepat waktu, mempunyai karakter yang baik, suka bermusyawarah, adil, dan sebagainya. Namun bagi seorang muslim niscaya akan memilih pemimpin yang muslim dan konsekuen terhadap ajaran Islamnya. Jika demikian, berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Islam yang ideal adalah suatu kepemimpinan sistem dan mekanisme manajerial dalam sebuah organisasi yang

---

<sup>33</sup>Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 34-35.

pemimpin dan anggota-anggotanya adalah orang-orang taat yang konsekuen mengamalkan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>34</sup>

Dalam pandangan Islam kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Jadi pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi juga bersifat vertical-moral, yaitu bertanggung jawab kepada Allah swt di akhirat.<sup>35</sup>

Allah berfirman: “Dan orang-orang yang memelihara amanat yang diembannya dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. (QS al-Mukminun: 8-11).

Nabi bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari)

Nabi bersabda, “Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Seorang sahabat bertanya, “Apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu, ya Rasul? Beliau menjawab, “Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR Bukhari).

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 22-23.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 23-24.

Kedua hadis tersebut memberikan isyarat betapa pentingnya sifat amanah dan profesional dalam kepemimpinan. Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani, untuk mengayomi dan berbuat seadil-adilnya. Kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak yang seadil-adilnya. Kepemimpinan semacam ini hanya akan muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan, dan nilai-nilai keadilan.

Tentang keharusan memegang sifat amanah dan berbuat adil, Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS an-Nahl: 90).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil. (QS an-Nisa: 58).

Jadi kesimpulannya, kepemimpinan dalam pandangan al-Qur’an dan Hadis adalah sebuah amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan profesional.

Sebagai konsekuensinya, pemimpin harus mempunyai sifat amanah, professional, dan memiliki sikap tanggung jawab.<sup>36</sup>

Pemimpin yang ideal merupakan dambaan setiap orang. Sebab pemimpin yang seperti itulah yang akan membawa majunya suatu organisasi, negara atau bangsa. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan sangat diperlukan demi tercapainya sebuah kemaslahatan umat. Maka tidak mengherankan jika ada pemimpin yang dianggap kurang mampu, kurang ideal, misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi, apakah ia tetap dipertahankan atau diberhentikan. Sebab hal itu akan mengundang pertanyaan, apakah pemimpin tersebut mampu mengantarkan pada tujuan yang hendak dicapai atau tidak.<sup>37</sup>

Di antara ulama ahli hukum Islam yang mengkaji khusus tentang kepemimpinan dalam Islam adalah Imam al-Ghazali, Imam al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya.

Dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi terdapat penjelasan tentang *Imamah* (kepemimpinan). Di dalamnya juga disinggung mengenai tujuan dan hukum menegakkan kepemimpinan. Menurut al-Mawardi, hukum menegakkan kepemimpinan (*nasbul imamah*) dalam pandangan Islam merupakan sebuah kewajiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 24-27.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 33-34.

bernegara. Sebab tanpa ada pemimpin, masyarakat akan berbuat semaunya sendiri tanpa kendali dan cenderung melakukan mafsadah, kerusakan, kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>38</sup>

Menurut al-Mawardi, *imamah* (kepemimpinan) menjadi sangat penting artinya, antara lain karena Imam mempunyai dua tujuan. Pertama *likhilafati an-nubuwah fi harasat ad-din*, yaitu sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Kedua, *wa siyasati ad-dunya*, artinya untuk memimpin atau mengatur urusan dunia.<sup>39</sup>

Secara rinci dapat dijabarkan bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, dan mengatur serta menyelesaikan problem-problem yang dihadapi umat. Dari sinilah maka para ulama berpendapat bahwa hukum menegakkan *imamah* adalah wajib berdasarkan ijma ulama.<sup>40</sup>

Kehadiran seorang pemimpin tidak otomatis memberikan jaminan bahwa masyarakat pasti merasa aman, hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Harapan terciptanya kondisi aman, damai, dan sejahtera itu akan terwujud jika seorang pemimpin mempunyai kapabilitas yang memadai untuk *me-manage* negara dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dengan kata lain, pemimpin itu benar-

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>39</sup>Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 5; Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 34.

<sup>40</sup>Muhadi, *Studi Kepemimpinan..* hlm. 34-35.

benar *capable* (mampu) dan *acceptable* (dapat diterima). Itulah sebenarnya dua syarat pokok pemimpin yang ideal.

Oleh karena itu, tampilnya seorang pemimpin yang ideal yang menjadi harapan bagi seluruh komponen masyarakat menjadi sangat urgen. Hanya saja biasanya jika situasinya darurat atau sedang mengalami masa transisi, masyarakat akan menggunakan standar minimal (*haddul adna*) dalam memilih pemimpin, sebagaimana kata pepatah, “Tak ada rotan, akar pun jadi.”

Ketika standar minimal yang dipakai dalam mengangkat seorang pemimpin, maka biasanya kinerja pemimpin tidak akan maksimal, bahkan sangat mungkin akan jauh dari standar minimal yang diharapkan. Karena itulah syarat-syarat seorang pemimpin yang ideal menjadi sangat signifikan, agar pemimpin tersebut dapat mengantarkan organisasi atau negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan seperti yang diharapkan.<sup>41</sup>

Bagaimana sifat atau kriteria pemimpin yang ideal menurut Islam dalam pandangan Islam seperti yang dikemukakan Imam al-Mawardi untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan kriteria sebagaimana berikut<sup>42</sup>:

1. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil (*adalah*).

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 36-37.

<sup>42</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkam..* hlm. 5.

2. Memiliki pengetahuan untuk memanager persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Sehat Panca Inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga seorang pemimpin dapat langsung mengetahui persoalan secara langsung, bukan dari informasi atau omongan orang lain yang kadang belum tentu benar.

4. Sehat anggota badan dari kekurangan, sehingga memungkinkan dia bergerak lebih lincah, cepat, dan tidak loyo. Dalam hal ini Imam al-Mawardi dengan tegas mensyaratkan seorang pemimpin itu sehat inderanya secara fisik, terutama mata, telinga, dan lidahnya. Begitu pula seorang pemimpin harus sehat anggota tubuhnya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui persoalan atau peristiwa yang terjadi secara langsung dan bergerak lebih cepat.

5. Seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi yang jelas, bagaimana dia akan memimpin dan *manage* negara atau organisasi, sehingga ada prioritas tertentu mana yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana yang dapat ditunda sementara.

6. Pemimpin harus memiliki keberanian dan kekuatan. Pemimpin harus memiliki keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang bersalah harus dihukum, meskipun temannya sendiri. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab jika pemimpin tidak mempunyai sikap keberanian dan ketegasan untuk menindak orang yang melawan

hukum, maka hukum akan menjadi tidak bermakna. Sudah tentu dirinya sendiri harus memberikan contoh yang terbaik bagi rakyatnya. Jika tidak, maka *low inforcement* (upaya supremasi hukum) hanya akan menjadi slogan kosong.

7. Harus keturunan Quraisy. Syarat yang ketujuh ini tampaknya didasarkan kepada Hadis Nabi, “Para pemimpin itu harus keturunan Quraisy.” (HR Ahmad dari Anas bin Malik).<sup>43</sup>

Namun menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*, Hadis tersebut sebenarnya dapat dipahami secara kontekstual bahwa hak pemimpin itu bukan pada etnis Quraisy-nya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa Nabi, orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat adalah kalangan Quraisy. Oleh sebab itu, apabila suatu saat ada orang yang bukan dari suku Quraisy mempunyai kemampuan dan kewibawaan untuk memimpin, maka ia dapat ditetapkan sebagai pemimpin, termasuk kepala negara.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 3, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1973), hlm. 129.

<sup>44</sup>Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth); Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 38-40; Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 37-39.

## 2. Hukum Islam

Kata atau istilah Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan empat makna:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat
- b. Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.<sup>45</sup>

Kata hukum dalam bahasa arab berasal dari kata *al-hukm* yang merupakan kata dasar (*isim mashdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *hakam-yahkumu* yang berarti memimpin, memutuskan, memerintahkan, menetapkan atau mengadili sehingga *al-hukm* atau hukum berarti keputusan, perintah, kekuasaan, pemerintahan.<sup>46</sup>

Secara sederhana, kata hukum dapat dimengerti.dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-noram yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang

---

<sup>45</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.

<sup>46</sup>A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Edisi kedua, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 286.

dibuat oleh penguasa.<sup>47</sup> Dalam realitanya, terdapat hukum yang terwujud secara tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum di negara-negara barat dan mayoritas negara di dunia, dan terdapat pula hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat.

Kata kedua, Islam, menurut Mahmud Syaltout, adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya serta mendakwahnya kepada semua manusia dan mengajak umat manusia untuk memeluknya.<sup>48</sup> Sederhananya, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Gabungan kata, hukum dan Islam, menjadi sebuah istilah hukum Islam memunculkan makna atau maksud atau hal tersendiri. Dari arti dasar kedua kata tersebut, maka istilah hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau hukum atau peraturan yang ditetapkan atau bersumber dari ketetapan Allah saw yang diturunkan/diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, untuk mengatur tingkah laku atau akhlak manusia dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun

---

<sup>47</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 38.

<sup>48</sup>Mahmud Syaltout, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 9.

sebagai masyarakat. Secara ringkas, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Ajaran Islam mengajarkan setiap perbuatan manusia harus ada ketentuan hukumnya, dan untuk menetapkan hukum suatu perbuatan mesti ada dalilnya. Langkah menemukan dalil diperlukan sebuah ijtihad, dan ijtihad tersebut harus ada yang mengoperasionalkannya (*mujtahid*).<sup>49</sup>

Istilah hukum Islam sebenarnya tidak dikenal atau tidak tercantum sebagai suatu rangkaian kata/istilah dalam khazanah literatur Islam seperti dalam al-Qur'an dan hadits, melainkan digunakan secara terpisah. Istilah hukum Islam dalam literatur arab/ literatur Islam disebut sebagai *al-syari'ah al-Islamiyah* (Indonesia: syaria Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam sebagai istilah resmi dan populer di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Secara hakikat atau pada dasarnya, hukum Islam dapat diklasifikasikan secara garis besar dalam tiga bagian. *Pertama*, hukum Islam yang berhubungan dengan perihal akidah/keimanan. *Kedua*, hukum Islam yang berhubungan dengan akhlak. *Ketiga*, hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Hukum Islam bagian pertama menjadi kajian ilmu tauhid, ilmu kalam (*ushuluddin*). Bagian kedua menjadi kompetensi kajian ilmu akhlak dan tasawuf. Bagian

---

<sup>49</sup>KH. Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 13.

ketiga menjadi kompetensi kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh. Dengan demikian, fiqh dan ushul fiqh itu merupakan bagian dari hukum Islam, dan bukan makna sinonim dari hukum Islam itu sendiri.<sup>50</sup>

Ruang lingkup hukum Islam sangat luas dan dapat dipersempit/dikelompokkan dalam empat aspek sebagai berikut<sup>51</sup>:

a. Hukum Islam dari segi objek dan pembahasannya

Hukum Islam dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu ibadah seperti salat, puasa, zakat dan ibadah haji; dan *muamalat* seperti pernikahan (*munakahat*), jual beli, transaksi/akad, hukum pidana, warisan, kepemimpinan, peradilan dan jihad.

b. Hukum Islam dilihat dari segi status dan aplikasinya

Hukum Islam menurut aplikasinya diklasifikan menjadi dua; yakni hukum Islam yang sudah ditegaskan oleh nass/teks al-qur'an atau hadits/sunnah yang tidak megandung/tidak butuh penafsiran/*takwil*, kemudian hukum Islam yang belum jelas/tidak dijelaskan secara langsung oleh *nass*/teks al-qur'an dan hadits, dimana hukum tersebut baru bisa diketahui setelah digali melalui ijtihad.

c. Hukum Islam dilihat dari segi dapat/boleh dan tidaknya dilakukan ijtihad

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 14-20.

Hukum Islam dari segi ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni hukum Islam yang tidak boleh dikenai ijtihad dan hukum Islam yang dapat dilakukan ijtihad/ijtihad lanjutan.

d. Hukum Islam dari segi dalilnya

Hukum Islam dari segi dalil diklasifikasikan menjadi empat yaitu, hukum Islam yang dalilnya *qath'i* (*nass*/teks al-Qur'an dan sunnah), hukum Islam dengan sifat dalil *zanni* (dugaan, baik dari al-Qur'an dan sunnah), hukum Islam dengan dalil *ijma'*, dan hukum Islam yang belum ditunjukkan oleh al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'*. Seperti hukum-hukum Islam yang dalilnya dari *qiyas*, *istihsan*, *istihsan* dan lain-lain.

e. Hukum Islam dilihat dari segi ke-*hujjah*-an dalilnya.

Hukum Islam dari sisi ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu hukum Islam yang dalilnya disepakati *jumhur*/mayoritas ulama, dan hukum Islam yang dalilnya diperselisihkan ulama.

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah bangsa barat berbahasa Inggris yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic Law* digunakan para penulis Barat terutama para orientalis untuk menggambarkan hukum yang ditegakkan di masyarakat Muslim yang bersumber dari ajaran Islam, mulai pertengahan abad ke-20 hingga sekarang.<sup>52</sup> Sebagai contoh, buku *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Schacht, buku *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D.

---

<sup>52</sup>Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 8-9.

Anderson, buku *History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson, buku *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Centuri* (2005) karya Rudolph Peters, *An Introduction to Islamic Law* (2009) karya Wael B. Hallaq, dan *Introduction in Islamic Law* (2010) karya Ahmed Akgunduz. Para pakar atau ahli hukum Islam masa kini juga menggunakan istilah *Islamic law* untuk menerjemahkan istilah hukum Islam dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa arab bermakna Fikih Islam. Sebagai contoh, Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic law* untuk fikih Islam dalam karyanya *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994).<sup>53</sup>

Istilah *Islamic law* inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum Islam dalam bahasa Indonesia, yang kemudian resmi digunakan dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan dan lain sebagainya. Padanan kata hukum Islam adalah istilah *shari'ah* dalam bahasa arab. Adapun istilah barat lainnya yang menunjukkan hukum Islam antara lain *the revealed law*, *Islamic Jurisprudence* atau *devine law*.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>54</sup>Ahmad Hasan, *The Principles Of Islamic Jurisprudence: The Command Of The Shari'ah And Juridical Norm*, (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), hlm. 396.

Istilah *Islamic Jurisprudence* ini digunakan untuk arti kata ushul fikih. Ada beberapa buku yang ditulis dalam bahasa Inggris terkait dengan istilah ini, di antaranya adalah dua buku tulisan Ahmad Hasan seperti di atas, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1950) karya Joseph Schacht, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence* (1958) karya Abdur Rahim, dan juga dua karya Ahmad Hasan seperti di atas, yakni *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994), serta karya Norman Calder, *Islamic Jurisprudence in the Classical Era* yang diedit oleh Colin Imber (2010).

Dari pemaparan definisi hukum Islam dan penggunaannya dalam beragam konteks bahasa, tampaknya ada kekaburan makna hukum Islam (*Islamic law*) antara *syari'ah* dan fikih. Dalam literatur berbahasa Indonesia, makna hukum Islam mencakup *syariah* dan fikih bahkan ushul fikih. Oleh sebab itu, sering ditemukan istilah istilah yang khusus seperti *syariah* Islam, fikih Islam, untuk menghindari ambiguitas makna dari kata hukum Islam.


Terkait hukum Islam yang berbicara tentang politik adalah termasuk bagian hukum Islam yang ketiga yakni tentang *muamalat*, kemudian dikenal dengan istilah fiqh siyasah/fiqh politik.<sup>55</sup> Fiqh politik atau hukum Islam dibidang politik memiliki fokus pembahasan antara lain

---

<sup>55</sup>Yusdani, *Fiqh Politik Muslim*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 22.

*dusturiyah* (perundang-undangan), *maliyah* (keuangan), *qadaiyah* (peradilan), *harbiyah* (peperangan), *idariyat* (administrasi), *dauliyah* (kedaulatan), *tanfiziyah* (pelaksanaan/ eksekusi), dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Relevansi studi fikih atau hukum Islam di bidang politik dengan perkembangan zaman tentu sangatlah penting untuk dikaji guna menjawab persoalan persoalan politik yang dihadapi umat manusia juga untuk pengembangan pemikiran politik umat Islam sebagai bagian dari ijtihad menegakkan keadilan dan kesejahteraan ummat manusia.<sup>57</sup>



---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 24.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 26-27.